

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2022**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN
Jalan Pahlawan No. 19 Telp. (0361) 811312
T A B A N A N
2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dapat kami susun sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai dokumen evaluasi yang memuat tentang pencapaian atas perencanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di Tahun 2022 sesuai penetapan kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 merupakan dokumen pencapaian atas Kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026, yang didalamnya memuat tentang evaluasi pencapaian kinerja atas pelaksanaan tahun 2021 berdasarkan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang sejak awal bertekad untuk membenahi Kinerja Pemerintahan menuju Pemerintahan yang *Good Governance*.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah ini dapat memberikan manfaat secara Optimal

Tabanan, 31 Januari 2023.

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan,



Ir. I WAYAN KOTIO, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196512311992031179

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tata kelola dan orientasi pemerintahan menuju pemerintahan yang *good governance* merupakan dambaan setiap warga negara. Tonggak gerakan tata kelola yang telah dirintis sejak lahirnya ketetapan MPR No. X/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dalam perjalanan untuk mendukung dan mengimplementasikan gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Amanat Inpres No 7 Tahun 1999 ini mewajibkan setiap pejabat eselon 2 keatas menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam perjalanannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 ini mengalami perubahan dengan menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan Korupsi yang pada dasarnya arahan dan implementasi daripada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maupun Inpres Nomor 5 Tahun 2004 sama dan diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan Sistem Manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan Akuntabilitas dan berorientasi pada hasil (*Outcomes*). Sistem AKIP diimplementasikan secara “*Self assesment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. *Self assesment* maksudnya, Instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / memantau / mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka memantapkan percepatan daripada Sistem AKIP maka sebagai tata kelola yang landasan/pijakan pelaksanaannya adalah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan kewajiban pengelolaan keuangan Daerah yang transparan dan Akuntabel.

Untuk memberikan jaminan bahwa layanan pada setiap urusan pemerintah dilaksanakan dengan standar tertentu, sesuai dengan kewenangan pemerintah maupun pemerintah daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 juga dipakai dasar penerapam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. SPM berisi ketentuan-ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dengan adanya SPM, maka sistem AKIP semakin mantap, pelaporan capaian kinerja semakin transparan dan menjamin menciptakan pelayanan yang optimal diterima oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tabanan beserta seluruh jajarannya dan didalamnya termasuk lembaga Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan bertekad mengemban amanat rakyat sesuai dengan arus reformasi dan pradigma baru yang berkembang di masyarakat. Perubahan ini mengharuskan pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dalam tata kelola dan melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Sebagai Perangkat Daerah yang besar atas penggabungan dari urusan dan fungsi tentu menjadikan kompleksitas permasalahan semakin bertambah baik dari sisi kualitas

maupun kuantitasnya. Dalam urusan dan fungsi yang didalamnya mengelola urusan pendapatan, keuangan dan asset daerah, Badan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Dalam mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat, sinergisitas dan keselarasan dalam integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi daripada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan khususnya pada misi 2 yaitu “ ***Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)***” dalam mengemban Visi “ ***Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)***”

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasarn Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.4. Identifikasi Permasalahan.....	27
1.5. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	28
1.6. Sistematika Penyajian	35
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
A. Perencanaan Strategis.....	37
B. IKU (Indikator Kinerja Utama)	41
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	42
D. Casecading Tahun 2022	47
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	48
1. Hasil Capaian Kinerja 2022.....	52
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021	64
3. Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra	66
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif solusi Yang dilakukan	68
5. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya	70
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan Pencapaian Kinerja	72
B. Realiasi Anggaran	76
BAB IV PENUTUP	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
Tabel 2.1.	Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Kabupaten Tabanan 2021-2026	38
Tabel 2.2.	Matrik Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Kabupaten Tabanan 2021-2026	41
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan	42
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	43
Tabel 3.1.	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja daripada masing-masing sasaran	53
Tabel 3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022	55
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Induk (DPA-Induk) dengan Realisasi Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022	56
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPA Perubahan dengan Realisasi Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022	57
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 dan Tahun 2022	66
Tabel 3.6.	Perbandingan Capaian Kinerja Propinsi dan Nasional Tahun 2021-2022	67
Tabel 3.7.	Sasaran, Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2022	72
Tabel 3.8	Target dan Capaian Program /Kegiatan Tahun 2022	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Badan Keuangan Daerah yang merupakan PD yang mempunyai urusan dan fungsi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah juga berfungsi sebagai PPKD dimana melaksanakan urusan belanja tak terduga serta pembiayaan. Dalam mengemban dua urusan tugas dan fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat dalam pemecahan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu Peningkatan realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah, serta peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan dijabarkan permasalahannya seperti sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Potensi pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal;
3. Database pajak daerah yang belum valid;
4. Pelayanan pajak daerah dilakukan secara online belum optimal ;
5. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah;
6. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optima;
7. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD;
8. Pencatatan BMD kurang tertib;
9. Pemahaman Sumber Daya terhadap aplikasi SIMDA, Pencatatan dan Penyampaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal.

Pada penyusunan LKJiP yang menggambarkan hasil kinerja tahun 2022 yang mempunyai tujuan sebagai dokumen evaluasi yang memuat tentang pencapaian atas perencanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan di Tahun 2022 sesuai penetapan kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021-2026.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun berikutnya.

1.2.Landasan Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah menggunakan sejumlah aturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut :

1. Landasan idiil Pancasila;
2. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
3. Landasan operasional:
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 48);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - j. Peratuaran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilutas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - m. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor Tahun 2016 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10)
- p. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- q. Peraturan Bupati Tabanan Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 104).

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja

Perangkat Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi :

Melakukan perumusan kebijakan dalam bidang pendapatan, keuangan dan asset daerah, melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan serta melakukan koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Uraian tugas jabatan bagi pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja badan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah ;
- c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasipengelolaan perbendaharaan daerah ;
- d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;

- f. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
- g. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
- h. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi kegiatan pengelolaan pendapatan daerah ;
- i. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja badan keuangan daerah;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Badan, mempunyai tugas :

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran badan keuangan daerah;
- b. b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
- c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
- e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
- g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah;
- l. analisis investasi pemerintah daerah ;

- m. analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman pemerintah daerah;
- n. analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah;
- o. analisis perencanaan dan pelaksanaan pemberian pinjaman daerah;
- p. analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan kembali pinjaman daerah;
- q. penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
- r. analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan;
- s. pengelolaan dana darurat dan mendesak ;
- t. pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota;
- u. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris badan keuangan daerah; dan ;
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;

- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran badan keuangan daerah;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan ;
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidangPBB-P2 dan BPHTB;
 - c. perencanaan pengelolaan pajak daerah;
 - d. penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - e. pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
 - f. penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - g. penetapan wajib pajak daerah;
 - h. penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidangPBB-P2 dan BPHTB; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3.1 Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit SKPD

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pendapatan dan penerbit SKPD;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pendapatan dan penerbit SKPD;
- c. menyiapkan bahan penetapan wajib pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan perencanaan pengelolaan pajak daerah;
- e. menyiapkan bahan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
- f. menyiapkan bahan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah;
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pendapatan dan penerbit SKPD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan BPHTB

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pelayanan BPHTB;
 - b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pelayanan BPHTB;
 - c. menyiapkan bahan penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - d. menyiapkan bahan penyelesaian keberatan pajak daerah;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelayanan BPHTB; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
4. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-Lain mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pajak daerah lainnya, dana transfer dan penerimaan lain-lain;

- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pajak daerah lainnya, dana transfer dan penerimaan lain-lain;
 - c. analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - e. pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - f. pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
 - g. penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
 - h. penagihan pajak daerah;
 - i. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - j. pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah lainnya, dana transfer dan penerimaan lain-lain; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4.1 Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, dan Penerbitan SKPD
- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerbitan SKPD;
 - b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerbitan SKPD;
 - c. menyiapkan bahan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - d. menyiapkan bahan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - e. menyiapkan bahan penagihan pajak daerah;
 - f. menyiapkan bahan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;

- g. menyiapkan bahan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penerbitan SKPD; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2 Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB-P2 dan BPHTB

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pelayanan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pelayanan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- c. melaksanakan pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelayanan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang anggaran;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang anggaran;
- c. koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS;
- d. koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- e. koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD;
- f. koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD;
- g. koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD;

- h. koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD;
- i. koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- j. koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- k. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
- l. koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- m. koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- n. koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
- o. pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran

- g. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang perencanaan anggaran;
- h. menyusun program kerja lingkup sub bidang perencanaan anggaran;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS ;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
- k. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- l. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan ;

- m. menyiapkan bahan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- o. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran ;
- q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang perencanaan anggaran; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2 Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pengendalian anggaran;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pengendalian anggaran;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
- d. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
- e. menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
- f. pemerintah kabupaten
- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pengendalian anggaran; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang perbendaharaan

- b. penyusunan program kerja lingkup bidang perbendaharaan;
- c. koordinasi dan pengelolaan kas daerah;
- d. pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- e. penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
- f. penatausahaan pembiayaan daerah;
- g. koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- h. koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- i. koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK);
- j. koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- k. rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- l. penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
- m. pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.1 Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang belanja non gaji;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang belanja non gaji;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan;
- d. menyiapkan bahan penatausahaan pembiayaan daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PPK);
- g. menyiapkan bahan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang belanja non gaji; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Kepala Sub Bidang Kas Daerah

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang kas daerah;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang kas daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengelolaan kas daerah;

- d. menyiapkan bahan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - f. menyiapkan bahan penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang kas daerah; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Kepala Bidang Aset mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang aset;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang aset;
 - c. penyusunan standar harga;
 - d. penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - e. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
 - f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - g. penatausahaan barang milik daerah;
 - h. inventarisasi barang milik daerah;
 - i. pengamanan barang milik daerah;
 - j. penilaian barang milik daerah;

- k. pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- l. optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- m. rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- n. penyusunan laporan barang milik daerah;
- o. pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang aset; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.1 Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang penatausahaan dan penghapusan aset;
- c. menyiapkan bahan penatausahaan barang milik daerah;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan penilaian barang milik daerah;
- f. menyiapkan bahan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penatausahaan dan penghapusan aset; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7.2 Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan aset;
 - b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan aset;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan bahan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan standar harga;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah;
 - j. menyiapkan bahan pengamanan barang milik daerah;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pemanfaatan, penggunaan dan pemeliharaan aset; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang akuntansi dan pelaporan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang akuntansi dan pelaporan;
 - c. koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- d. rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
- e. koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
- f. konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- g. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten;
- h. penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- j. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- l. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- m. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten;
- n. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten;
- o. koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- p. inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- q. implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- r. pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten;

- s. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8.1 Kepala Sub Bidang Pelaporan

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pelaporan;
- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pelaporan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten;
- e. menyiapkan bahan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. menyiapkan bahan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. menyiapkan bahan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten;
- h. menyiapkan bahan implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8.2 Kepala Sub Bidang Pembukuan

- a. menyusun perencanaan, program dan anggaran pada sub bidang pembukuan;

- b. menyusun program kerja lingkup sub bidang pembukuan;
- c. menyiapkan bahan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
- d. menyiapkan bahan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- g. menyiapkan bahan pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten;
- h. menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- j. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten;
- k. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintahan daerah;
- l. menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembukuan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang diatur pada Peraturan Bupati Tabanan 104 Tahun 2022, Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (UPT PBB-P2 dan BPHTB) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, sebelumnya dibentuk sebanyak 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan unsur pelaksana teknis Operasional dari sebagian tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Badan Keuangan Daerah dibentuk dan ditetapkan 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Barat;
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Tengah; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Wilayah Tabanan Timur.

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan pendataan, pendaftaran dan monitoring obyek dan subyek pajak daerah pada lingkup wilayah tugasnya;
 - b. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang serta Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - c. menerima dan menginformasikan mengenai usul pembetulan, keberatan, pengurangan dan restitusi pajak daerah;
 - d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
 - e. membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- g. menginventarisasi permasalahan dan mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - h. mengumpulkan dan mengolah data untuk pedoman kerja;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
 - j. membuat laporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan ketata usahaan pajak daerah berdasarkan dokumen rencana yang ada sebagai pedoman kerja;
 - b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas terbagi habis;
 - c. memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan;
 - d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - e. menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
 - f. Mengendalikan dan menganalisa kegiatan administrasi Tata Usaha UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah seperti berikut ini :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris
- c. Bidang PBB-P2 dan PHTB
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan lain-lain
- e. Bidang Anggaran

- f. Bidang Perbendaharaan
- g. Bidang Akutansi dan Pelaporan
- h. Bidang Akutansi dan Pelaporan
- i. UPTD Badan.
- j. Jabatan Fungsional.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretariat dengan 1 Sub Bagian, dan 6 Bidang dengan 12 Sub Bidang , 3 UPTD Badan serta 5 Jabatan Fungsional dengan rincian sedagai berikut :

- (a). Kepala Badan;
- (b). Sekretariat Badan, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- (c). Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendapatan dan Penerbit Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (d). Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Transfer dan Penerimaan Lain-lain, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (e). Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- (f). Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
 - 2. Sub Bidang Kas Daerah.

- (g). Bidang Aset, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemanfaatan, Penggunaan dan Pemeliharaan Aset; dan
 2. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.
- (h). Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembukuan; dan
 2. Sub Bidang Pelaporan.
- (i). UPTD Badan
- (j). Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai Peraturan Bupati Tabanan Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai pada bagian lampiran terlampir. Data Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 yang digambarkan berdasarkan pangkat / golongan dan eselonisasi dapat dirinci sebagai berikut :

Data Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 yang digambarkan berdasarkan pangkat / golongan dan eselonisasi dapat dirinci sebagai berikut :

a. Eselonisasi

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Eselon II b	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	6
4	Eselon IVa	14
5	Eselon IVb	3
Total		25

b. Kepangkatan/Golongan

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Golongan IVc	1
2	Golongan IVb	-
3	Golongan IVa	5
4	Golongan IIIId	35
5	Golongan IIIc	42
6	Golongan IIIb	20
7	Golongan IIIa	28
8	Golongan IIId	19
9	Golongan IIc	5
10	Golongan IIb	1
11	Golongan IIa	-
12	Golongan Ic	-
13	Golongan Ia	-
14	Jabatan Fungsional	5
14	THD	1
15	Tenaga Kontrak	77
16	Tenaga Kebersihan “Eka Karya”	2
Total		241 orang

1.4. Identifikasi Permasalahan

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai urusan dan fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah Badan Keuangan Daerah selain sebagai Perangkat Daerah juga berfungsi sebagai PPKD dimana melaksanakan urusan belanja tak terduga serta pembiayaan. Dalam mengemban dua urusan tugas dan

fungsi ini tentunya diperlukan suatu langkah dan strategi yang tepat dalam pemecahan permasalahan dan hambatan, baik internal maupun eksternal dalam pencapaian suatu tujuan besar yaitu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan tersebut tentu mengalami suatu kendala dan permasalahan yang menjadi isu strategis pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan dapat diidentifikasi dan dijabarkan permasalahannya seperti sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
2. Potensi pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal;
3. Database pajak daerah yang belum valid;
4. Pelayanan pajak daerah dilakukan secara online belum optimal ;
5. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah;
6. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optima;
7. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD;
8. Pencatatan BMD kurang tertib;
9. Pemahaman Sumber Daya terhadap aplikasi SIMDA, Pencatatan dan Penyampaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal

1.5. Telaahan Visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam 5 (lima) tahun mendatang melalui Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD tahun 2016-2021. Gambaran tentang visi dan misi yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang merujuk pada arah kebijakan RPJMD pada periode yang sama. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional yang harus dipedomani.

a. Visi

Sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, maka visi RPJMD tahun 2021-2026 yang mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut : **NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM).**

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Tabanan:

a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.

b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.

- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Tabanan:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/ keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai kehilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.

d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap□sikap kolektif rakyat Tabanan

b. Misi

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi.

Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

“Pembangunan yang Berorientasi pada Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat dengan Menjamin Hak Setiap Rakyat melalui Jalan Tri Sakti (Berdaulat dalam Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan) atas :

- Pangan, Sandang, Dan Papan
- Pendidikan Dan Kesehatan
- Jaminan Sosial, Dan Ketenagakerjaan
- Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya
- Pariwisata

1. Asta Program

Asta Program merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. dan I Made Edi Wirawan, S.E. sebagai pedoman dan bintang pemandu dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1.1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah

Menyusun, menetapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan Tabanan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, Tri Hita Karana, Sat Kertih, dan nilai-nilai kearifan local lainnya yang berlandaskan pada riset dan inovasi daerah, dengan tetap berpijak pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada

kepentingan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan, pertahanan dan keamanan Tabanan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Tabanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2. Data Desa Presisi

Untuk mengefektifkan pemerintahan dan pelayanan publik di desa, Bupati dan Wakil Bupati bersinergi dengan desa adat dan desa dinas menyelenggarakan pendataan desa presisi, meliputi pendataan demografi, batas wilayah, potensi desa, aset dan sumber kekayaan desa, dan hal lain yang dapat menunjang keputusan yang terukur, terarah, efisien, efektif dan tepat guna, sehingga diperoleh kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan.

1.3. Reformasi Birokrasi

Menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang stabil, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta melayani masyarakat Tabanan.

1.4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat

Menjalankan pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat dengan mengutamakan kesadaran hidup yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

1.5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial

Menjalankan pembangunan ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan membuka ruang partisipasi rakyat Tabanan, serta mendorong keterlibatan swasta dan desa adat agar mampu berkontribusi

pada pemberdayaan ekonomi rakyat Tabanan secara adil, mandiri dan berkelanjutan.

1.6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan

Menjalankan pembangunan politik hukum untuk menjamin penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan publik dengan melakukan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap seluruh produk peraturan perundang-undangan (undang-undang, Perda Provinsi Bali, Peraturan Gubernur, Perda Kabupaten Tabanan dan Peraturan Bupati) agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

1.7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Menjalankan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang mandiri dan berkeadilan dengan menjamin hak setiap rakyat Tabanan atas: sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak azasi manusia; infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik dan aman.

1.8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Menjalankan pembangunan bidang industri yang melibatkan seluruh rakyat Tabanan, sesuai dengan potensi Kabupaten Tabanan, dengan mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kerarifan lokal, sumber daya hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari jati diri Tabanan untuk memperkuat ekonomi Tabanan agar mampu berdikari dalam membiayai pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, dengan prioritas pembangunan bidang industri meliputi:

- a. industri sandang, pangan dan papan;
- b. industri energi, khususnya energi terbarukan;

- c. industri kesehatan, farmasi dan obat-obatan tradisional;
- d. industri pariwisata.

1.6. Sistematika Penyajian

Dokumen LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Selain itu juga berisi tentang dasar hukum dan sistematika

Bab II : Perencanaan Kinerja menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022, Rencana Stategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021 – 2026 dan uraian ringkasan Perjanjian Kinerja tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja tahun 2022, dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022 yang meliputi :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang mencakup analisis dengan membandingkan diantaranya :

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2022;
2. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021;
3. Realiasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

Dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan;

4. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan serta langkah yang ditempuh dimasa yang akan datang dalam meningkatkan kinerja.

Lampiran – Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap PD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis PD (RENSTRA-PD) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 merupakan kewajiban daripada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menjabarkan Visi dan Misi RPJMD Bupati terpilih dan didasarkan atas urusan, tugas pokok fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Tahun 2021-2026 mengalami suatu langkah transisi sebagai pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan. Dan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan perencanaan 5 tahun kedepan.

Sebagai pelaksanaan Renstra tahun 2016-2021 dimana tahun 2022 merupakan tahun Kedua dalam pelaksanaan didalamnya menyangkut penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dapat kami sajikan pada tabel dibawah sebagai berikut dengan menyajikan pula Renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator
Optimalisasi PAD	Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Relasiasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD.
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategi (RENSTRA) PD yang memuat didalamnya tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sebagai cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam suatu kebijakan dan beberapa program dan disesuaikan dengan bidang kewenangan dan atau fungsi Perangkat Daerah tersebut dalam pemerintahan untuk periode waktu lima tahunan kedepan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset berlandaskan serta sejalan dengan Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang

menitikberatkan pada bidang prioritas termasuk dalam bidang penguatan anggaran dengan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin dengan strategi ; memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan kebijakan penerimaan daerah khususnya sektor pajak dan retribusi. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA) PD mengupayakan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan kelemahan internal.

Dalam implementasi pelaksanaan Renstra 2021 – 2026 tahun 2022 merupakan tahun anggaran Kedua Renstra dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan secara bertahap dalam lima tahun kedepan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga yang mengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, disamping itu juga sebagai lembaga yang mempunyai tugas sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Keseluruhan tugas dan fungsi serta tata kelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten yaitu Tabanan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”.

Peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan..
2. Pedoman Penyusunan Anggaran Tahunan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
3. Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan setiap tahun berjalan.
4. Alat ukur dalam pembangunan khususnya dibidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan SKPD sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan, anggaran yang efektif dan efisien berbasis kinerja.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabanan. Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran SKPD dan sekaligus SKPKD.

Berpedoman hal tersebut diatas yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan terdapat dua hal pokok yaitu sebagai leading pengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah. Melihat dari tugas dan fungsi dapat digambarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah :
Optimalisasi PAD.

Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas maka terdapat sasaran-sasaran yang diharapkan pencapaiannya dalam setiap tahunnya yang dihubungkan dengan isu strategis yang secara kondisional terjadi setiap tahunnya mengalami suatu perubahan dan digambarkan sebagai berikut :

Tujuan : Optimalisasi PAD

Sasaran : 1. Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

2. Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Gambaran Tujuan, Sasaran dan Indikator Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang telah dituangkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dapat diilustrasikan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2
Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)	Optimalisasi PAD	Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Capaian Relosiasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
		Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD.
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

B. IKU (Indikator Kinerja Utama)

Sebagai ukuran utama keberhasilan organisasi secara berkala dalam mencapai sasaran strategis organisasi, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana sebagai tahun kedua pelaksanaan atas Renstra 2021-2026 yang pada dasarnya mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara selaras, sinergis serta terintegrasi dalam satu kesatuan urusan Badan Keuangan Daerah yang mempunyai peranan strategis dalam tata kelola keuangan daerah, dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus perspektif stakeholder, internal *bussiness process* (peningkatan kapasitas internal

organisasi). Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase peningkatan capaian realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	100%
Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	C
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Badan keuangan Daerah Kabupaten Tabanan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2022. Penetapan Kinerja tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	Realisasi dibagi dengan Target dan dikalikan 100% selanjutnya disandingkan dengan target yang ditetapkan	100%
2.	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	Hasil Penilaian IPKD	C (55)
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	BAIK (75)
4.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	A (85)

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3		4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan administrasi perkantoran yang terlaksana}}{\text{Jumlah total kegiatan administrasi perkantoran X}} \times 100\%$	100%	34.343.384.684
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	$\frac{\text{Jumlah dokumen Kegiatan Pengelolaan Keuangan yang terlaksana}}{\text{Jumlah total kegiatan Pengelolaan Keuangan X}} \times 100\%$	95%	253.142.918.350
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pencapaian target PAD	10% X pencapaian target tahun sebelumnya	10%	1.430.000.000
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan kaulitas laporan Barang Milik Daerah dalam katagori BAIK	$\frac{\text{Jumlah dokumen Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terlaksana dengan Baik}}{\text{Jumlah total kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah X}} \times 100\%$	95%	575.000.000

1	2	3	4	5	6	7
2.	Kinerja Wajib					
2.1	Keterjangkauan Informasi Perangkat Daerah di Media Sosial	Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah di Media Sosial	Jumlah Unggahan Perbulan	Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah yang Diunggah di Media Sosial (<i>fanspage</i> facebook dan instagram)	25	
			Jumlah Minimum “Like” pada setiap Unggahan	Jumlah “Like” pada setiap Kegiatan Perangkat Daerah yang diunggah di Media Sosial (<i>fanspage</i> facebook dan instagram)	30	
2.2	Tingkat Kepatuhan Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Kepatuhan Capaian Disiplin ASN melalui Presensi Online	Jumlah Capaian Disiplin ASN dibagi jumlah ASN	90 %	
2.3	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100 %	
2.4	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombusman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	Hijau (81)	

Berkaitan dengan urusan dan fungsi pelayanan yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dan layanan publik terhadap pemungutan pajak daerah yang berada pada 2 bidang pendapatan yaitu Bidang PBB-P2 dan BPHTB dan Bidang Pajak Daerah Lainnya dengan 9 jenis pelayanan pajak daerah didalamnya. Badan Keuangan Daerah berkomitmen memberikan dan meningkatkan layanan terhadap fungsi-fungsi yang ada dalam pemungutan pajak daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik. Adapun tujuan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasaran yang diharapkan nantinya adalah:

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara;
- b. mendorong penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. mendorong penyelenggara menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Badan Keuangan Daerah melaksanakan penilaian untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dengan melakukan survei sebagai indikator dalam pengukuran pelayanan kepada publik. Pelaksanaan survei mandiri ini dilakukan pada tahun 2022 dengan mengambil sample sebanyak 384 WP yang mewakili 10.000 WP dengan melibatkan masyarakat kepada pengguna layanan dari 9 jenis pajak daerah.

D. Casecading Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

Dalam rangka menciptakan suatu kinerja yang terukur dan jelas dari jajaran pimpinan sampai dengan staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menuangkan casecading yang memiliki makna sebuah proses bentuk pohon kerja sebagai pendelegasian urusan dan fungsi di masing-masing PD yang terukur dan berjenjang serta proses pentahapannya dalam mewujudkan terhadap yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai gambaran Casecading yang kami susun dapat digambarkan pada tabel sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah Mempertanggungjawabkan wewenang / mandat yang diberikan, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu wujud akhir yang memuat informasi tentang keberhasilan dan kegagalan Visi dan Misi Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Pengumpulan data Dalam upaya mengukur dan mewujudkan akuntabilitas diperoleh dari menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan terdiri

atas Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD),
terdiri atas :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Entitas Pelaporan (SK-PKD)
- 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 7) Laporan Arus Kas (LAK);
- 9) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dalam hal pengelolaan Aset Daerah berupa Barang Milik Daerah Pengguna Barang wajib menyusun laporan barang semesteran dan tahunan. Laporan barang masing-masing SKPD dihimpun oleh Pembantu Pengelola Barang (dalam hal ini PD Badan Keuangan Daerah), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD), dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan, yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Penyajian kembali/Restatement atas aset daerah dilakukan atas pos-pos dalam neraca antara lain:

- 1) Persediaan;
- 2) Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan;
- 3) Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Dalam pengumpulan data Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh Provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari:

1. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang dilaporkan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi urutan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Badan Keuangan Daerah tahun 2022 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
2. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
 - 85 s/d 100 : Sangat Baik/Sangat Memuaskan
 - 70 s/d < 85 : Baik/Memuaskan
 - 55 s/d < 70 : Cukup Baik/Cukup Memuaskan
 - 0 s/d < 55 : Kurang Baik/Kurang Memuaskan

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan survei pengukuran layanan publik yang dirasakan oleh pengguna layanan terutama pelayanan terhadap pemungutan pajak daerah pengukurannya melalui metode survei dengan pendekatan rumus sebagai berikut :

- A. Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot : Jumlah Unsur
- B. IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
- C. IKM Unit Pelayanan $\times 25$

Selanjutnya dilakukan pengolahan data berdasarkan hasil survei dari kuisioner yang diisi oleh Wajib Pajak dengan pengukuran ordinal sebagai berikut :

1,00 – 1,75 atau 23,00 – 43,75 : D atau Tidak Baik

1,76 – 2,50 atau 43,76 – 62,50 : C atau Kurang Baik

2,51 – 3,25 atau 62,51 – 81,25 : B atau Baik

3,26 – 4,00 atau 81,26 – 100,00 : A atau Sangat Baik

1. Hasil Capaian Kinerja 2022

Dari hasil pengukuran yang dilakukan menunjukkan bahwa Sasaran Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah pada tahun 2022 belum tercapai. Hal ini disebabkan karena Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan hanya mencapai target sebesar 87,84 % dan Hasil Lain-lain PAD yang sah mencapai target sebesar 16,08 % sedangkan untuk Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah sudah melampaui target yang ditetapkan. Untuk sasaran Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) pada tahun 2021 mencapai nilai B atau sebesar 63,45, sedang untuk tahun 2022 hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) belum keluar.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan sebagai Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD) yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan lingkup pelayanan kepada seluruh OPD di Kabupaten Tabanan. Tugas dan fungsi strategis lainnya adalah sebagai Koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi Perangkat Daerah Penghasil serta sebagai pemungutan Pajak Daerah. Fungsi yang diemban ini cukup berat dan kompleksitas permasalahan yang dalam tata kelola urusan terutama dalam pengelolaan 3 urusan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, akan tetapi dengan membuka ruang komunikasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal mutlak dilakukan sehingga permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola urusan sebagaimana tersebut di atas dapat diatasi sedini mungkin. Tata kelola dalam optimalisasi urusan fungsi yang ada dan melekat dalam Badan Keuangan Daerah dilakukan secara efektif dengan melakukan inovasi dan kreasi terutama memberdayakan sumber daya yang ada secara optimal, melakukan evaluasi terhadap regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan baik teknis maupun dalam penyediaan administrasi, membangun dan mengembangkan tata kelola keuangan, pendapatan dan keuangan daerah berbasis Informasi Digitalisasi dengan melakukan integrasi system aplikasi yang sekarang belum optimal dan masih beberapa parsial.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) capaian kinerja yang dapat diimplementasikan yang didukung dengan program dan kegiatan dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022, sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja
daripada masing-masing sasaran

Sasaran	Indikator	Program dan Kegiatan	
		Program	Kegiatan
Meningkatnya realisasi target pajak daerah	Persentase Realisasi capaian	Program Pengelolaan Pendapatan	1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	Daerah	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).	Hasil Evaluasi IPKD	Program Pegelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan untuk masing-masing sasaran pada tahun 2022 pencapaiannya tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Misi RPJMD	Sasaran	Indikator	Target (%) / Rp.	Realisasi Rp. / (%)	Capaian Kinerja (%)
Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di segala Bidang Kehidupan (Unggul)	Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	100%	70,85	70,85
	Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	C	N/A	N/A
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	N/A	N/A

Belanja Daerah tahun 2022 target sebesar Rp. 297.495.193.362,00 dan terealisasi Rp. 286.084.297.158,00 atau 96,16 %. Dari pencapaian sebesar 96,16 % dimana berkaitan dengan pengukuran yang disampaikan di atas dalam batasan interval pengukuran sebagai hasil yang dicapai dapat dikategorikan pada tingkatan yang signifikan, akan tetapi melihat secara satu per satu terutama pada kegiatan ada beberapa yang perlu dilakukan evaluasi terutama capaiannya masih rendah disebabkan oleh faktor pelaksanaan pada implementasi kegiatan.

Sebagai OPD Badan Keuangan Daerah yang merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pengelola keuangan, pendapatan dan aset daerah, bertindak juga sebagai Bendahara Umum Daerah/PPKD yang mempunyai tugas dalam pencairan Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta pembiayaan.

Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Badan Keuangan Daerah sebagai koordinator dan leading sector pengelolaan PAD dengan

mengkoordinasikan ke Perangkat Daerah Penghasil dengan membangun sinergisitas dalam peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 286.767.200.478,00 realisasinya sebesar Rp. 203.162.247.115,39 atau sebesar 70,85 %, sedangkan kalau dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana capaiannya sebesar 87,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 413.055.416.000,00 teralisasi sebesar Rp. 361.926.938.341,42.

Mengacu dengan pengelolaan pendapatan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah target yang ditetapkan pada Induk tahun 2022 sebesar Rp. 230.439.104.038,00 terealisasi sebesar Rp. 203.162.247.115,39 atau 88,16% pada perubahan tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 286.767.200.478 dengan realisasi sebesar Rp.203.162.247.115,39 atau 70,85 %. Kalau dibandingkan dengan pada induk tahun 2021 target yang ditetapkan Rp. 215.294.157.000,00 terealisasi 158.009.597.883,41 atau 73,39% sedangkan pada perubahan tahun 2021 ditargetkan Rp. 231.665.157.000,00 terealisasi sebesar Rp. 158.009.597.883,41. atau capaiannya sebesar 68,21%.

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Induk (DPA-Induk) dengan Realisasi Perubahan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET DPA INDUK TAHUN 2022 (RP)	REALISASI TAHUN 2022 (RP)	%
1	2	3	4	5
A	PAJAK DAERAH	130.763.138.000,00	175.842.676.998,40	134,47
1	Pajak Hotel	9.149.900.000,00	9.347.006.565,00	102,15
2	Pajak Restoran	12.948.000.000,00	10.199.966.902,40	78,78
3	Pajak Hiburan	808.950.000,00	2.198.031.349,00	271,71
4	Pajak Reklame	2.352.000.000,00	3.655.214.348,00	155,41
5	Pajak Penerangan Jalan	26.467.653.000,00	27.846.355.729,00	105,21

6	Pajak Parkir	112.320.000,00	138.621.875,00	123,42
7	Pajak Air Tanah	1.131.000.000,00	853.907.850,00	75,50
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	19.753.315.000,00	20.285.448.090,00	102,69
9	Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan	58.040.000.000,00	101.318.124.290,00	174,57
B	RETRIBUSI DAERAH	79.980.000,00	107.903.400,00	134,91
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.343.882.038,00	8.208.082.924,60	87,84
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	90.252.104.000,00	19.003.583.792,39	21,06
JUMLAH		230.439.104.038,00	203.162.247.115,39	76,31

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Perubahan (DPA-P)
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	URAIAN	TARGET DPA-P TAHUN 2022 (RP)	REALISASI TAHUN 2022 (RP)	%
1	2	3	4	5
A	PAJAK DAERAH	159.163.772.391,00	175.842.676.998,40	110,48
1	Pajak Hotel	9.149.900.000,00	9.347.006.565,00	102,15
2	Pajak Restoran	12.948.000.000,00	10.199.966.902,40	78,78
3	Pajak Hiburan	1.830.628.066,00	2.198.031.349,00	120,07
4	Pajak Reklame	2.868.800.000,00	3.655.214.348,00	127,41
5	Pajak Penerangan Jalan	27.614.418.300,00	27.846.355.729,00	100,84
6	Pajak Parkir	112.320.000,00	138.621.875,00	123,42
7	Pajak Air Tanah	831.000.000,00	853.907.850,00	102,76
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	19.753.315.000,00	20.285.448.090,00	102,69
9	Pajak Bea Perolehan atas	84.055.391.025,00	101.318.124.290,00	120,54

	Tanah dan Bangunan			
B	RETRIBUSI DAERAH	79.980.000,00	107.903.400,00	134,91
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	9.343.882.038,00	8.208.082.924,60	87,84
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	118.179.566.049,00	19.003.583.792,39	16,08
JUMLAH		286.767.200.478,00	203.162.247.115,39	70,85

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan.

Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD. Secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil per bobot masing-masing bobot dan indeks dimensi. Untuk daerah yang

mendapatkan peringkat terbaik, bakal memperoleh nilai A. Sedangkan pada daerah dengan peringkat perlu perbaikan nilai B. Sementara pada peringkat sangat perlu perbaikan, akan mendapatkan nilai C. Pengelompokan hasil IPKD dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah.

Penentuan Bobot Dimensi IPKD ditetapkan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas)
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh)
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)
4. Penyerapan anggaran dengan bobot 20 (dua puluh)
5. Kondisi keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan bobot 15 (lima belas)

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang mempunyai 2 fungsi selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan dan tata kelola keuangan lembaga dan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah serta sebagai instansi yang menyelenggarakan layanan publik

Berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publik kepada pengguna layanan dalam hal ini wajib pajak daerah telah dilaksanakan pengukurannya dengan melakukan metode survei kepada pengguna layanan dengan hasil sebagai berikut :

RUMUS	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Jumlah Nilai Per Unsur Payanan	1179	1192	1205	1504	1221	1211	1231	1168	1432	
NRR per Unsur Pelayanan	3,0703	3,1042	3,1380	3,9167	3,1797	3,1536	3,2057	3,0417	3,7292	
NRR Tertimbang per Unsur Pelayanan	0,3411	0,3449	0,3487	0,4352	0,3533	0,3504	0,3562	0,3380	0,4144	
Jumlah NRR IKM Tertimbang	0,3377	0,34 15	0,3452	0,4308	0,3498	0,3469	0,3526	0,3346	0,4102	3,2493
IKM Unit Pelayanan										81,232

Berdasarkan hasil pengolahan data survei dari kuisioner yang diisi oleh Wajib Pajak dengan pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 1,00 – 1,75 atau 23,00 – 43,75 : D atau Tidak Baik
- 1,76 – 2,50 atau 43,76 – 62,50 : C atau Kurang Baik
- 2,51 – 3,25 atau 62, 51 – 81,25 : B atau Baik
- 3,26 – 4,00 atau 81,26 – 100,00 : A atau Sangat Baik

Maka hasil survei Kepuasan masyarakat dari sampel 384 WP sebesar 81,232 berada dalam ordinal atau katagori Baik.

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya melaporkan hal-hal atas pencapaian tidak hanya berisi tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukur penilaian kinerja, dengan menyajikan dan informasi yang relevan berkaitan dengan kebutuhan dalam hal pengambilan keputusan. Analisis tersebut meliputi perbandingan antara hasil tahun ini dengan hasil tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja masing-masing sasaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam tahun 2022 sebelum pada analisis atas Capaian Kinerja diuraikan terlebih dahulu Strategi dan kebijakan sebagai dasar percepatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026

Strategi	Kebijakan
Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengembangan/ menggali sumber potensi pajak daerah baru.2. Menyesuaikan produk hukum pemungutan pajak daerah dan menyesuaikan klasterisasi Tanah.3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan secara online.4. Meningkatkan kinerja pengelolaan aset daerah.5. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi
Meningkatnya nilai IPKD	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah2. Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pengelola Keuangan daerah
Meningkatkan kinerja aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan	Meningkatkan Kinerja Badan Keuangan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi

Dari Strategi dan Kebijakan tersebut di atas dimana sebagai percepatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran dengan menciptakan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik serta dapat mempertahankan opini WTP yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan keuangan

daerah, pemanfaatan aset dan optimlaisasi pendapatan daerah melalui menggali sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah yang menyangkut pula koordinasi antar instansi terkait dalam hal ini Perangkat Daerah Penghasil. Menggali potensi sebagai sumber pajak daerah maupun retribusi daerah dalam peningkatan penerimaan PAD yang merupakan aktivitas aparatur dalam menjaring dan mendata obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru.

Strategi menurut teori pengembangan strategi pada anilisis SWOT, terdapat empat macam tipe umum strategi menuju keberhasilan organisasi, yaitu :

1. **Strategi Comparative Advantage (keunggulan komparatif),**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan memiliki peluang dan kekuatan yang dominan pada posisi internal yang signifikan. Dua elemen tersebut berpotensi untuk saling dapat berinteraksi. Kekuatan dan peluang sesungguhnya merupakan keunggulan komparatif yang harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Persoalan mendasar yang harus dikembangkan, adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk meningkatkan posisi kompetitifnya.

2. **Strategi Mobilization,**

Dalam konteks ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan harus mampu memobilisasi semua sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk mengeliminir ancaman dan atau bahkan berusaha untuk merubahnya menjadi suatu peluang. Dengan posisi dan kondisi seperti saat ini Badan Keuangan Daearah Kabupaten Tabanan yang merupakan gabungan dari tiga instansi harus mampu memobilisasi semua sumber daya yang ada menjadi suatu organisasi yang solid sebagai sumber kekuatan utama.

3. **Strategi Investment/Divesment,**

Dalam kondisi ini Organisasi memang pada posisi yang harus hati-hati. Sebab peluang sangat meyakinkan tetapi Organisasi kurang ada

kemampuan organisasi untuk meresponnya. Jika tidak hati-hati akan menimbulkan *high cost* atau *inefisien*.

4. **Strategi Damage Control,**

pada posisi ini strategi yang akan ditempuh harus benar-benar lebih hati-hati. Karena sudah terancam dari luar tetapi juga harus menghadapi sumber daya yang masih lemah. Untuk itu, harus mengendalikan dan melakukan pembenahan sumber dayanya dan . yang paling utama adalah merubah kelemahan menjadi kekuatan potensial.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Badan Keuangan Daerah Kabuapten Tabanan merupakan kelembagaan baru gabungan dari (Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, dan Dispenda) maka perlu dilakukan penguatan kelembagaan terlebih dahulu dan strategi yang akan dipilih oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 2016 – 2021 adalah pada dua jenis yaitu :

1. Strategi optimalisasi keunggulan komparatif, strategi ini dipilih mengingat adanya kewenangan yang sangat luas yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengelola keuangan daerah (pendapatan, anggaran, belanja, pembiayaan) dan aset (kekayaan) daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kepentingan rakyat secara efisien, efektif dan ekonomis.
2. Strategi mobilisasi sumberdaya dan peningkatan daya saing, strategi ini dipilih mengingat kompleksitas permasalahan pengelolaan (manajemen) keuangan dan aset daerah maka perlu memobilisasi sumberdaya yang ada agar menjadi suatu institusi yang solid dan profesional untuk memasuki pasar global.

Dari pemaparan strategi yang dihubungkan dengan hasil yang telah dicapai berdasarkan analisis capaian kinerja ada beberapa yang menjadi catatan dan sekaligus permasalahan yang harus di atasi seperti hal-hal sebagai berikut :


1. Belum terintegrasinya sistem Aplikasi Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
2. Potensi pajak daerah belum tergali/terdata secara optimal

3. Database pajak daerah yang belum valid
4. Pelayanan pajak daerah dilakukan secara online belum optimal
5. Kepatuhan wajib pajak daerah masih rendah
6. Potensi asset daerah dalam menunjang pendapatan daerah belum tergali secara optimal
7. Kurang optimalnya data laporan BMD dari OPD
8. Pencatatan BMD kurang tertib
9. Pemahaman Sumber Daya terhadap aplikasi SIMDA, Pencatatan dan Penyampaian laporan BMD dari masing-masing OPD belum optimal.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021.

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 dan 2021 dari masing-masing sasaran sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah, dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan untuk tahun 2022 dengan Realisasi penerimaan tahun 2021 yang berkaitan dengan meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Dari Gambaran Grafik tersebut di atas Capaian Kinerja untuk Indikator target penerimaan PAD tahun 2022 dan tahun 2021 yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dimana terdiri dari komponen :

No	Uraian	Tahun 2022		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Daerah	159.163.772.391,00	175.842.676.998,40	140.763.138.000,00	144.569.471.370,73
2	Retribusi Daerah	79.980.000,00	107.903.400,00	79.980.000,00	100.686.980,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	9.343.882.038,00	8.208.082.924,60	10.198.935.000,00	9.280.451.551,39
4	Lain-Lain PAD yang Sah	118.179.566.049,00	19.003.583.792,39	80.623.104.000,00	4.513.364.567,86
	Total	286.767.200.478,00	203.162.247.115,39	231.665.157.000,00	158.463.974.469,98

Sasaran : Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Hasil Penilaian IPKD tahun 2021 dengan capaian kinerja B (63,4526) . Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Untuk tahun 2022 Hasil Penilaian IPKD belum keluar dimana ditetapkan target nilai C.

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah ,sasaran nilai LKJiP 2021 belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu Nilai LKJiP A dan setelah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan dengan perolehan nilai 70,40 dengan katagori **“BB”** sedangkan target yang ditetapkan tahun 2022 nilai LKJiP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan nilai **“A”** dan dalam penentuan nilai perlu dilakukan reuiu pada Inspektorat Kabupaten Tabanan.

4. Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang merupakan penggabungan atas 3 Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud di atas maka dapat digambarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 pelaksanaan urusan fungsi Badan Keuangan Daerah yang mempunyai urusan dalam pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Perbandingan capaian kinerja dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
	2021	2022			Target	Ralisasi	
1	Persentase tingkat kepatuhan PD terhadap Peraturan Perundang-undangan.	-	%	100%	-	-	-
2	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	%	100%	-	-	-
3	Persentase Peningkatan Target dan Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	%	(46,79)	-	-	-
4	Nilai LKJiP	-	-	BB(70,40)	-	-	-

5	-	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	%	-	100%	70,85%	70,85%
6	-	Hasil Evaluasi IPKD	%	B(63,4526)	C	N/A	N/A
7	-	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	BB(70,40)	A	N/A	N/A

Perbandingan target kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tidak bisa kami bandingkan karena perbedaan Indikator Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Untuk perbandingan target kinerja tahun 2022 dengan target kinerja Propinsi dan standar Nasional dapat kami sampaikan senbagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Propinsi dan Nasional
Tahun 2021 – 2022

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022
Pendapatan Asli Daerah			
1	Nasional	2.011,3 triliun	2.626,4 triliun
2	Propinsi	3.029.422.286.551,03	3.862.875.261.848,23
3	Tabanan	158.463.974.469,98	203.162.247.115,39
Nilai IPKD			
1	Nasional	Data tidak ditemukan	N/A
2	Propinsi	74,0152	N/A
3	Tabanan	63,4526	N/A

5. Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan alternatif solusi yang dilakukan.

Gambaran pencapaian target Pendapatan Induk 2022 sebesar Rp. 230.439.104.038,00 kalau dibandingkan dengan realisasi atas Perubahan tahun 2022 sebesar Rp. 203.160.823.348,39 atau 76,31%. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra sebesar 100% kurang sebesar 23,69%. Akan tetapi mengacu pada target Perubahan sebesar Rp. 286.767.200.478,00 dan Realisasi Perubahan Rp. 203.160.823.348,39 atau 70,85% dari pencapaian target kinerja kurang sebesar 29,15%. Peningkatan target pada Anggaran Induk Rp. 230.439.104.038,00 menjadi Rp. 286.767.200.478,00 sebesar Rp. 56.328.096.440 atau 20% lebih.

Gambaran Pagu Induk dengan Realisasi DPA tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	DPA Induk 2022	DPA-P tahun 2022	%	Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	230.439.104.038,00	203.162.247.115,39	88,16	Kurang 11,83 %

Akan tetapi kalau dibandingkan dengan Pagu DPA-P tahun 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian	DPA-P tahun 2022	DPA-P tahun 2022	%	Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pendapatan Asli Daerah	286.767.200.478,00	203.162.247.115,39	70,85	Kurang 29,15%

Dari gambaran tabel tersebut di atas dan melihat perbandingan yang terjadi peningkatan penetapan target sebesar 20%. Untuk capaian kinerja tahun 2022 yang sasaran target ditetapkan sebesar 100% belum

dapat tercapai yang realisasinya sebesar 70,85% atau kurang sebesar 29,15% yang disebabkan karena Pendapatan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah realisasinya sebesar Rp. 19.003.586.691,39 atau sebesar 16,08 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 286.767.200.478,00. Untuk Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan realisasinya sebesar Rp. 8.208.082.924,60 atau sebesar 87,84 % dari target yang ditetapkan sebesar 118.179.566.049,00. Sedangkan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara keseluruhan sudah mencapai target, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hanya saja ada satu jenis Pajak Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pajak Restoran yang realisasinya sebesar Rp. 10.199.955.971,40 atau sebesar 78,78 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.948.000.000,00 dengan capaian target kinerja kurang sebesar 21,22 %. Tidak tercapainya Pajak Restoran disebabkan karena adanya masa transisi dari pandemi menjadi endemi, yang menyebabkan perekonomian masyarakat belum sepenuhnya membaik dan daya beli masyarakatpun menurun.

Beberapa hal yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas, dengan melakukan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berbasis Informasi Teknologi terintegrasi sehingga pengelolaan data dan informasi dapat tersedia dengan akurat dan akuntabel yang selama ini belum terintegrasi secara menyeluruh, melakukan sosialisasi atau pembinaan dalam rangka penajaman pemahaman dalam peningkatan kesadaran perpajakan *stakeholders* terutama dalam pemenuhan terhadap kewajibannya serta diikuti dengan menggali sumber potensi pajak/retribusi daerah sebagai upaya pengembangan atau inovasi dan peningkatan layanan publik

Melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan online seperti halnya Pelayanan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dilaksanakan Secara Online, untuk Pelaporan (e-SPTPD) dan pembayaran dengan memanfaatkan mode transaksi keuangan modern dan Online seperti melalui ATM BPD Bali, Mobile Banking BPD Bali, Internet Banking BPD

Bali, Virtual account Bank BPD Bali serta membatasi jam pelayanan kepada masyarakat dan jumlah kunjungan wajib pajak dengan mengatur jarak tempat duduk dan penyediaan tempat cuci tangan dan *hand sanitiser* di ruang pelayanan.

Membangun kesadaran Stakeholder dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban atas aktivitas usaha yang dilakukan adalah hal penting pula dalam peningkatan pelayanan publik dalam membangun dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terutama dalam tata kelola keuangan, pendapatan maupun aset daerah. Akuntabilitas pelayanan dengan penyediaan basis data yang akurat, layanan cepat mudah dan terukur merupakan tujuan daripada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Begitu pula halnya dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang berbasis Teknologi Informasi akan dilaksanakan secara bertahap, dimana pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara total daripada jenis pelayanan yang ada dalam pemungutan dari 9 jenis pajak daerah, hal ini akan dilakukan pengintegrasian secara total berkaitan dengan aplikasi yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dengan harapan terciptanya suatu data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan berbasis *Host to Host*.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 selalu mengutamakan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tidak mengurangi semangat dan kualitas yang dihasilkan. Adapun sumber daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2022 yang diberdayakan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang didukung dengan program

Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang serapan anggaran Programnya sebesar 78,95%, Dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah serapan anggarannya sebesar 68,30 %.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang didukung dengan program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang capaian programnya 96,48% .

Pencapaian Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah kabupaten dengan 6 Kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang capain Programnya sebesar 95,30%.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas yang tentunya menunjang dalam pencapaian ketiga sasaran yang telah ditetapkan tentu mengedepankan efisiensi yang diperoleh dari penghematan dalam implementasi belanja dengan menganut pelaksanaan belanja sesuai dengan harga pasar.

Dari segi kompetensi terutama dalam hal yang berkaitan dengan tugas fungsi sebagai pengelola pendapatan yang mencakup pengelolaan pajak dan retribusi, hal yang penting belum tersedianya aparatur yang memiliki kompetensi dalam bidang atau Pejabat Penilai Pajak Daerah dan Aparatur Juru Sita dan pemahaman aparatur terhadap konsep akuntansi

masih rendah. Hal ini sangat penting kedepan sebagai penyediaan aparatur dalam suatu organisasi apalagi yang bersentuhan dengan pelayanan dan tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah Pendidikan dan Latihan maupun kebutuhan dalam Bimbingan Teknis kepada aparatur yang pada nantinya dapat difungsikan sebagai aparatur yang kompeten dalam sinergisitas tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah diuraikan di atas, dilakukan dengan pelaksanaan keselarasan program dan kegiatan menunjang pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun keselarasan program dan kegiatan sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Sasaran, Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.705.258.250,00	1.346.377.737,00	78,95
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.705.258.250,00	1.346.377.737,00	78,95
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	20.719.000,00	69,06
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000,00	90.510.152,00	90,51
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	275.258.250,00	181.006.216,00	65,76
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	250.000.000,00	192.353.769,00	76,94
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	600.000.000,00	464.969.887,00	77,49
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	200.000.000,00	165.500.328,00	82,75
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak	250.000.000,00	231.318.385,00	92,53

		Daerah			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	775.000.000,00	529.345.446,00	68,30
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	775.000.000,00	529.345.446,00	68,30
		Penyusunan Standar Harga	47.500.000,00	39.644.812,00	83,46
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	47.500.000,00	40.354.750,00	84,96
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	480.000.000,00	302.829.149,00	63,09
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	146.516.735,00	73,26
Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	260.077.716.428,00	250.910.541.551,00	96,48
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.552.000.000,00	1.106.861.455,00	71,32
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	256.000.000,00	166.084.646,00	64,88
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.000.000,00	155.814.350,00	75,64
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.000.000,00	27.633.061,00	92,11
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	40.000.000,00	34.340.818,00	85,85
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	370.000.000,00	287.900.995,00	77,81
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	650.000.000,00	435.087.585,00	66,94
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	40.375.000,00	37.007.307,00	91,66
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	26.125.000,00	23.462.259,00	89,81
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	14.250.000,00	13.545.048,00	95,05
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	308.875.000,00	183.646.863,00	59,46
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	7.125.000,00	6.614.899,00	92,84
		Koordinasi Penyusunan	23.750.000,00	17.877.710,00	75,27

		Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7.125.000,00	6.586.925,00	92,45
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	35.625.000,00	34.189.150,00	95,97
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000,00	118.378.179,00	50,32
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	258.176.466.428,00	249.583.025.926,00	96,67
		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.068.750.000,00	7.304.576.905,00	90,53
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	220.386.188.000,00	220.379.563.413,00	100
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.956.972.428,00	5.479.372.980,00	55,03
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	19.764.556.000,00	164.195.12.628,00	83,08
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.937.218.684,00	33.298.032.424,00	95,30
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.646.259,00	92,93
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.784.259,00	92,81
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.862.000,00	93,10
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.132.964.464,00	25.032.825.354,00	95,79
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.130.464.464,00	25.030.399.638,00	95,78
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.425.716,00	97,93
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.407.150,00	223.903.623,00	89,06
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	3.744.368,00	99,85

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.248.650,00	4.308.054,00	82,08
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.499.500,00	36.029.700,00	96,08
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	67.500.000,00	61.358.747,00	90,90
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.475.000,00	2.475.000,00	100
	Penyediaan Bahan/Material	87.500.000,00	75.557.222,00	86,35
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.434.000,00	40.430.532,00	85,24
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6537000.000,00	6403662204,00	97,96
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.537.000.000,00	6.403.662.204,00	97,96
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.931.070,00	1.584.912.484,00	80,82
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.397.560,00	95,98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.999.970,00	180.627.871,00	64,51
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.665.931.100,00	1.389.887.053,00	83,43
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.916.000,00	48.082.500,00	96,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.996.000,00	281.965.00,00	94,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.886.000,00	99,83

Dari gambaran pencapaian terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan tersebut di atas yang secara keseluruhan pencapaiannya sebesar 96,16% yang merupakan suatu hasil yang cukup dengan tetap mengacu pada efisiensi dan efektifitas. Ke depan berkaitan dengan program/kegiatan setidaknya terus dilakukan inovasi, hal ini penting dilakukan dalam pengembangannya yang tentunya diharapkan dapat menunjang dan mempercepat dalam pencapaian target maupun sasaran.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan / Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 didukung dengan Belanja Daerah sebesar Rp. 297.495.193.362,00.

Berdasarkan kebijakan Keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022, ikhtisar realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan adalah sebesar Rp. 286.084.297.158,00 atau sebesar 96,16 % dari Pagu yang dialokasikan dalam sebesar Rp. 297.495.193.362,00.

Adapun rincian realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Target dan Capaian Program/kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu DPA	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.705.258.250,00	1.346.377.737,00	78,95
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.705.258.250,00	1.346.377.737,00	78,95
	1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	30.000.000,00	20.719.000,00	69,06
	2. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100.000.000,00	90.510.152,00	90,51
	3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	275.258.250,00	181.006.216,00	65,76
	4. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	250.000.000,00	192.353.769,00	76,94
	5. Penetapan Wajib Pajak Daerah	600.000.000,00	464.969.887,00	77,49
	6. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	200.000.000,00	165.500.328,00	82,75
7. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	250.000.000,00	231.318.385,00	92,53	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	775.000.000,00	529.345.446,00	68,30

	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	775.000.000,00	529.345.446,00	68,30
	1. Penyusunan Standar Harga	47.500.000,00	39.644.812,00	83,46
	2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	47.500.000,00	40.354.750,00	84,96
	3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	480.000.000,00	302.829.149,00	63,09
	4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	146.516.735,00	73,26
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	260.077.716.428,00	250.910.541.551,00	96,48
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.552.000.000,00	1.106.861.455,00	71,32
	1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	256.000.000,00	166.084.646,00	64,88
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.000.000,00	155.814.350,00	75,64
	3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.000.000,00	27.633.061,00	92,11
	4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	40.000.000,00	34.340.818,00	85,85
	5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	370.000.000,00	287.900.995,00	77,81
	6. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	650.000.000,00	435.087.585,00	66,94
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	40.375.000,00	37.007.307,00	91,66
	1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	26.125.000,00	23.462.259,00	89,81
	2. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	14.250.000,00	13.545.048,00	95,05
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	308.875.000,00	183.646.863,00	59,46
	1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	7.125.000,00	6.614.899,00	92,84
	2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	23.750.000,00	17.877.710,00	75,27
	3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7.125.000,00	6.586.925,00	92,45
	4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan	35.625.000,00	34.189.150,00	95,97

APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
5. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	235.250.000,00	118.378.179,00	50,32
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	258.176.466.428,00	249.583.025.926,00	96,67
1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	8.068.750.000,00	7.304.576.905,00	90,53
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	220.386.188.000,00	220.379.563.413,00	100
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.956.972.428,00	5.479.372.980,00	55,03
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	19.764.556.000,00	164.195.12.628,00	83,08
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.937.218.684,00	33.298.032.424,00	95,30
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.646.259,00	92,93
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.784.259,00	92,81
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.862.000,00	93,10
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.132.964.464,00	25.032.825.354,00	95,79
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.130.464.464,00	25.044.412.700,00	95,84
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000,00	2.425.716,00	97,93
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.407.150,00	223.903.623,00	89,06
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.750.000,00	3.744.368,00	99,85
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.248.650,00	4.308.054,00	82,08
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.499.500,00	36.029.700,00	96,08
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.500.000,00	61.358.747,00	90,90
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.475.000,00	2.475.000,00	100
6. Penyediaan Bahan/Material	87.500.000,00	75.557.222,00	86,35
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.434.000,00	40.430.532,00	85,24
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6537000.000,00	6403662204,00	97,96
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.537.000.000,00	6.403.662.204,00	97,96
2.			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.960.931.070,00	1.584.912.484,00	80,82
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.397.560,00	95,98
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	279.999.970,00	180.627.871,00	64,51

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.665.931.100,00	1.389.887.053,00	83,43
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.916.000,00	48.082.500,00	96,33
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.996.000,00	281.965.00,00	94,00
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.886.000,00	99,83

C. Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas capaian kinerja perangkat daerah pada Badan Keuangan Daerah tahun 2021 dengan nilai 70,40 dengan kategori BB dapat diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran nilai AKIP sangat baik pada unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Namun dalam penilaian evaluasi tersebut direkomendasikan atas catatan kekurangan untuk diperbaiki yaitu mendorong pemanfaatan teknologi Informasi (Aplikasi) pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Perangkat Daerah Terkait. Atas catatan tersebut dapat kami sampaikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan telah melakukan koordinasi dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi) dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada Perangkat Daerah terkait diantaranya dengan Kementrian dalam Negeri dalam penggunaan system aplikasi SIPD dan dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terkait dengan penggunaan system aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Dalam pelaksanaan Peningkatan PAD, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan juga telah menggunakan aplikasi diantaranya SIM-PBBP2, SIM-BPHTB, dan Aplikasi PHRH (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan).

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjabaran dan pemaparan evaluasi hasil kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 khususnya pada Indikator Hasil Evaluasi IPKD dari target yang ditetapkan C terealisasi B. IPKD bertujuan untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan. Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh Provinsi dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari :

1. Bappeda kabupaten/kota terkait dokumen RPJMD dan RKPD
2. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen KUA-PPAS, dan APBD
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi terkait dengan dokumen dan informasi opini atas LKPD
4. Sistem Informasi Pemerintah Daerah

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15 (lima belas)
2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot 20 (dua puluh)
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)
4. Penyerapan anggaran dengan bobot 20 (dua puluh)
5. Kondisi keuangan daerah dengan bobot 15 (lima belas)

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan bobot 15 (lima belas)

Penerimaan yang dibebankan pemungutan yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 sebesar Rp. 286.767.200.478,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 203.162.247.115,39 atau 70,85%. Hal ini tentu menyebabkan target yang ditetapkan pada Renstra sebesar 100 % atau kurang 29,15%.

Keberadaan hasil pencapaian yang ditargetkan pada Renstra sebesar 100% mengalami ketidakberhasilan kurang sebesar 29,15% yang disebabkan oleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hanya mencapai target sebesar 87,84% , Lain-lain PAD yang sah hanya mencapai target sebesar 16,08 %. Untuk Pajak Daerah mencapainya sebesar 110,48 % dan Retribusi Daerah dengan capaian sebesar 134,91%.

Dari sisi serapan pencapaian anggaran belanja yang dialokasikan dana pada DPAP tahun 2020 sebesar Rp. 297.495.193.362,00 terealisasi sebesar Rp. 286.084.297.158,00 atau 96,16%


B. Saran

Dari uraian dan pemaparan hasil capaian kinerja tersebut diatas, dapat disarankan kepada seluruh aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, baik dalam pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan maupun Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Membuka dan membangun ruang koordinasi serta komunikasi baik internal maupun eksternal, hal ini diperlukan sebagai langkah dalam menciptakan akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan tugas fungsi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

3. Meningkatkan layanan publik dalam tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah yang menjadi urusan fungsi Badan Keuangan Daerah yang disamping sebagai Perangkat Daerah juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Bendahara Umum Daerah (BUD).
4. Mengembangkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah berbasis Informasi Teknologi terintegrasi baik internal dan eksternal dengan stakeholder lintas Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan Host to Host sehingga pengelolaan data dan informasi dapat tersedia lebih cepat dan akuntabel.
5. Melakukan penajaman pemahaman aparatur dengan menyelenggarakan atau mengikuti bimbingan teknis/pendidikan latihan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik itu menyangkut teknis maupun administrasi serta perkembangannya dalam tata kelola keuangan, pendapatan dan aset daerah.
6. Mendorong penggunaan aplikasi dan system informasi terkait pengumpulan, pengukuran, dan Evaluasi Kinerja. Sehingga memiliki system management kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Lampiran



CASCADING DOKUMEN PERENCANAAN
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TA 2022

No	Uraian Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Uraian Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Uraian Program	sasaran program	Indikator Program	Target	Uraian Kegiatan	sasaran kegiatan	Indikator	Target	Uraian Sub Kegiatan	sasaran sub kegiatan	Indikator	Target
							Eselon II				Eselon III				Eselon IV			
1	Optimalisasi PAD	Persentase peningkatan PAD non BLUD per tahun	100%	Meningkatnya realisasi target pajak daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase Realisasi capaian Pajak Daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai target	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Realisasi Target Pajak Daerah	Persentase pencapaian target PAD	10%	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan pendapatan daerah	100%	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan informasi pajak daerah	10 Kecamatan
															Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Meningkatnya validitas Data Wajib Pajak Daerah	Persentase terdatanya pajak daerah	100%
															Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Meningkatnya akuntabilitas data WP	Persentase tersedianya database yang akuntabel yang dilengkapi dengan data historis	60%
															Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Persentase jumlah wajib PBB-P2 dan BPHTB yang terlayani	100%
															Penetapan Wajib Pajak Daerah	Meningkatnya akuntabilitas data WP	Persentase tersedianya SKPD PBB-P2	100%
															Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan wajib pajak	Persentase wajib pajak daerah yang terlayani	100%
															Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan data WP	Persentase Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan pajak	100%
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Persentase perangkat daerah dengan kaulitas laporan Barang Milik Daerah dalam katagori BAIK	95%	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Penyusunan Standar Harga	Meningkatnya kualitas laporan standar harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang tersedia	1 Dokumen
															Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Buku Dan Rencana Kebutuhan BMD	6 Dokumen
															Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersedia	1 Dokumen
															Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas laporan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen
				Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Hasil Evaluasi IPKD	C	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan kualitas laporan keuangan dalam katagori BAIK	95%	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen APBD yang tersusun	Persentase koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tercapainya Optimalisasi Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen

No	Uraian Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Uraian Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Uraian Program	sasaran program	Indikator Program	Target	Uraian Kegiatan	sasaran kegiatan	Indikator	Target	Uraian Sub Kegiatan	sasaran sub kegiatan	Indikator	Target
							Eselon II				Eselon III				Eselon IV			
															Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tercapainya Optimalisasi Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	2 Dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Optimalnya Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen
															Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Optimalnya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Optimalnya Penyusunan Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	2 Dokumen
															Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Optimalnya Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	2 Dokumen
											Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Perbendaharaan yang tersedia	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang akurat sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah	100%	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Meningkatnya kualitas data pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen kas daerah yang tersedia	1 Dokumen
															Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Meningkatnya kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah	Persentase penerbitan SP2D untuk seluruh Perangkat Daerah	100 %
											Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tersedia	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah tersusun sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100 %	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi dengan seluruh PD	1 Dokumen

No	Uraian Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Uraian Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Uraian Program	sasaran program	Indikator Program	Target	Uraian Kegiatan	sasaran kegiatan	Indikator	Target	Uraian Sub Kegiatan	sasaran sub kegiatan	Indikator	Target
							Eselon II				Eselon III				Eselon IV			
															Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan koordinasi pertanggungjawaban PD	3 Dokumen
															Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah	Persentase Konsolidasi Laporan seluruh PD	100 %
															Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Optimalnya Penyusunan Ranperda dan Ranperbup pertanggungjawaban APBD	Jumlah Ranperda dan Ranperbup pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen
															Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Optimalnya Penyusunan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi	Jumlah dokumen Perbup tentang Kebijakan Akuntansi	1 Dokumen
											Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan Penunjang Urusan yang tersedia	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terkelola sesuai dengan peraturan keuangan daerah	100%	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman	Jumlah Dokumen analisis Perencanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman	1 Dokumen
															Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah dokumen analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Dokumen
															Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak	Jumlah dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak yang tersedia	1 Dokumen
															Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dokumen

No	Uraian Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Uraian Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Uraian Program	sasaran program	Indikator Program	Target	Uraian Kegiatan	sasaran kegiatan	Indikator	Target	Uraian Sub Kegiatan	sasaran sub kegiatan	Indikator	Target
							Eselon II				Eselon III				Eselon IV			
				Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia	2 Dokumen
															Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas capaian laporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang tersedia	1 Dokumen
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
															Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Meningkatnya kualitas capaian laporan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi keuangan perkantoran	100 %
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen administrasi umum Perangkat Daerah	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%
															Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%
															Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor	100%
															Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%
															Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%
															Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Kebutuhan bahan/material kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan bahan/material kantor	100%
															Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%

No	Uraian Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator	Target	Uraian Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target	Uraian Program	sasaran program	Indikator Program	Target	Uraian Kegiatan	sasaran kegiatan	Indikator	Target	Uraian Sub Kegiatan	sasaran sub kegiatan	Indikator	Target
							Eselon II				Eselon III				Eselon IV			
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pengadaan/Sewa Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan/Sewa Kendaraan Dinas/Operasional	73 Unit
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	100%
															Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	100%
															Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai LKJIP	Persentase terpenuhi dan tersedianya dokumen pemeliharaan BMD dalam menunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Kebutuhan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	100%
															Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%


 Kepala Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Tabanan,
AA Gede Dalem Trisna Ngurah, S. SOS.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196409061986021007